



**SILLO MARITIME
P E R D A N A**

PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk
berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : GHJ Suite lantai 3, Jl. Tanah Abang III No.18
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2020 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

Mata acara RUPST pertama sampai dengan keempat merupakan agenda yang rutin diputuskan dalam RUPST guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"):

1. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.
3. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar asset Perseroan dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPSLB:

1. *Agenda pertama RUPSLB diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat kembali untuk masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.*
2. *Agenda kedua RUPSLB diadakan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham pada Anggaran Dasar dengan KBLI 2017 akibat*

diberlakukannya Online Single Submission serta dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.

3. Agenda ketiga RUPSLB diadakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3) jo. 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUP. Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS, baik dalam satu atau beberapa transaksi, untuk menjaminkan sebagian besar maupun seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan ataupun untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), dalam rangka pendanaan (Financing) dan/atau pendanaan kembali (Refinancing)

Catatan:

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019, ketentuan penyelenggaraan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Media Indonesia, website Perseroan, website IDX dan website KSEI pada tanggal **15 Juni 2020**.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **29 Juni 2020** dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **29 Juni 2020**.
4. **Pemegang Saham dihimbau untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik dan dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("E-Proxy").** E-Proxy dapat dilakukan paling lambat hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 12.00 WIB. Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/education_global.jsp.
5. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan <https://sillomaritime.com/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
6. Notaris yang dibantu oleh PT Datindo Entrycom akan memastikan keabsahan pemungutan suara untuk masing-masing agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham.
7. Pemegang Saham dapat hadir secara fisik dalam Rapat dengan ketentuan:
 - a. Maksimal 5 (lima) orang Pemegang Saham (*first in first served*);
 - b. Telah memberikan konfirmasi kehadiran kepada Perseroan yang ditujukan ke alamat email corpsec@sillomp.com dan telah menerima konfirmasi;
 - c. Menggunakan masker dan/atau *face shield*;
 - d. Suhu badan tidak mencapai 37,3°C;
 - e. Tidak menunjukkan gejala demam atau batuk pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas;
 - f. Tidak berusia di atas 50 tahun;
 - g. Tidak memiliki riwayat berpergian ke luar kota/luar negeri dalam 30 hari terakhir;
 - h. Tidak memiliki riwayat kontak erat dengan orang tanpa gejala (OTG)/orang dalam pemantauan (ODP)/pasien dalam pengawasan (PDP)/orang yang memiliki kasus konfirmasi COVID-19; dan
 - i. Membawa surat keterangan pemeriksaan/bebas COVID-19 atau ekuivalen yang dapat diterima Perseroan.
8. Selain memenuhi ketentuan angka 7 di atas, Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain; atau
 - b. Khusus bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum tersebut sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan salinan anggaran dasar badan hukum tersebut.
9. **Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman/tanda terima kasih/bingkisan/souvenir kepada Pemegang Saham pada Rapat.**
10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya serta undangan Rapat diminta hadir di tempat Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Juni 2020
Direksi Perseroan